

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dalam menjalankan segala aktifitasnya akan senantiasa dipengaruhi oleh yang lainnya kemudian akan melakukan perikatan dan perjanjian dengan orang lain untuk bekerjasama. Dengan saling berkumpul dan bekerja sama ini karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan.

Ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pada umumnya dan dalam kerangka kemaslahatan umat merupakan bagian dari ajaran Islam. Ketika tiap-tiap penduduk dijamin oleh Negara untuk memeluk agamanya, maka ketika itu pula berarti Negara menjamin pelaksanaan keyakinan dan pemahaman ajaran Islam yang juga termasuk kemaslahatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Hal di atas menjadi dasar konstitusional bahwa Negara juga menjamin pelaksanaan sistem tata niaga yang menjadi bagian dari kemerdekaan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan perkataan lain implementasi ajaran Islam sepanjang mengenai tata niaga yang dalam perwujudannya diyakini sebagai bagian dari pengamalan ibadah menurut ajaran Islam mempunyai nilai konstitusionalitas yang tidak perlu diragukan lagi.

Sistem ekonomi Islam ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan terutama dalam bidang ekonomi atau mengatur segala bentuk hubungan manusia dengan harta benda baik dalam hal mendapatkannya, mengelolanya dan mendistribusikannya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial dan ekonomi yang penting. Dalam pemikiran ekonomi Islam, keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi sangat penting. Keadilan dengan berbagai istilahnya memang cukup banyak disebut dalam al-quran. Adapun hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam hal mengelola harta antara sesama manusia itu *mubah* atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh ajaran Islam. Sebagaimana kaidah ushul fiqh berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN
BANDUNG
الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِنًا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya".¹

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern dan persaingan dalam kegiatan dilembaga keuangan yang semakin ketat beberapa lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank seperti penggadaian syariah atau lembaga Unit Usaha Syariah membuat suatu *inovasi* dalam rangka


¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 10.

mempertahankan eksistensinya masing-masing, salah satunya di dalam bentuk produk *financing* menggunakan emas sebagai instrumennya. Inovasi yang berbentuk *financing* ini tentunya mempunyai keunggulan masing-masing yang diperuntukan bagi nasabah salahsatunya kepada mereka yang ingin mendapatkan dana sekaligus berinvestasi dengan emas yang tentunya sangat menguntungkan. Selain itu konsep akad yang digunakan dalam produk gadai emas ini menggunakan konsep *hybrid contract* atau multi akad yaitu suatu konsep dengan menggunakan beberapa akad didalamnya yang saling terikat dan menunjang satu sama lain, sehingga hal ini dapat memenuhi kebutuhan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah saat ini, karena konsep akad tunggal sudah tidak mampu lagi bersaing dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan yang melihat peluang pasar tersebut di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk gadai emas syariah yang pada dasarnya hampir menyerupai gadai emas di bank konvensional, perbedaannya hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya pemeliharaan barang, penjagaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal.

Berkaitan dengan produk pembiayaan gadai emas yang semakin diminati oleh masyarakat tentu harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Sebagaimana Allah berfirman mengenai *rahn* dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 283, yaitu sebagai berikut :





Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. karena Barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa *rahn* dalam hal ini suatu jaminan akan suatu pinjaman itu dimaksudkan bukan untuk menjaga pinjamannya itu atas dasar ketidak percayaannya akan tetapi dengan adanya jaminan tersebut di maksudkan agar dapat menjaga amanat yang diberikan dari pemberi pinjaman kepada orang yang menerima pinjaman tersebut.

Penerapan *Ar-Rahn* dalam praktek perbankan syari'ah ada dua hal yaitu akad *rahn* sebagai produk pelengkap yang berarti sebagai akad tambahan terhadap produk lain. Dan akad *rahn* sebagai produk tersendiri yang berarti sebagai akad alternatif.

Seperti halnya di gadai emas BSM iB, nasabah tidak saja diberikan dana pembiayaan bagi kebutuhan mereka yang mendesak, tapi juga diberikan berbagai layanan yang memudahkan dan jaminan yang relatif aman. Gadai Emas BSM iB adalah salahsatu produk yang tergolong baru di BSM yang mulai diperkenalkan di kalangan masyarakat yaitu pada tanggal 16 Maret 2009. Gadai Emas BSM iB adalah produk pembiayaan BSM dengan emas sebagai

² Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Al-Kautsar, 2009), hal, 49.

jaminan. Dengan menggunakan layanan gadai emas BSM iB, masyarakat akad dengan mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai.³

Dalam konteks produk Gadai emas di perbankan syariah secara umum yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. Oleh sebab itu, produk Gadai emas ini lebih dikenal dengan Gadai Emas iB (*Islamic Banking*). Adapun karakteristik dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri di antaranya yaitu kandungan emas yang terkandung dalam perhiasan emas, koin emas atau yang lainnya harus memenuhi 70 %, adapun jumlah kuantitas emas yang di agunkan itu tidak dibatasi selama *rahin* sanggup untuk mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu yang diberikan 4 bulan dalam akad pertama dan bisa diperpanjang dengan perhitungan biaya pemeliharaan per 15 hari dan harus dibayar pada saat pelunasan baik dipotong dari pinjaman yang diberikan di awal atau di akhir. Berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Dan hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*.⁴

³ <http://economy.okezone.com/read/2014/01/20/315/928727/keuntungan-gadai-emas-syariah>,

Keuntungan Gadai Emas Syariah, di akses pada tanggal 20 Januari 2014.

⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Kiki Roldi Amiri sebagai Penaksir Gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung, pada tanggal 10 juli 2015.

Dalam keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatanya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.

Adapun konsep akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas menggunakan konsep *hybrid contract* atau multi akad yakni menghimpun beberapa akad didalamnya yaitu *Pertama*, akad *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. *Kedua*, akad *rahn* sendiri dapat didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. *Ketiga*, akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank.

Adapun ketentuan hukum akad *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar *qardh* itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*

(pihak yang memberi hutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat apapun bentuknya, fuqaha sepakat yang demikian itu haram.⁵

Jadi sebenarnya akad *qardh* merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sebenarnya *al-qardh* disamping masuk pada term utang piutang, dalam literatur *fiqh* klasik juga menyebutkan bahwa *al-qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru' atau tathawwui*, yang sebenarnya dalam bahasan *fiqh* muamalah kalau dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, maka akad dibagi menjadi dua bagian, yakni *akad tabarru' i/tathawwui* dan *akad tijarah/mu'awadah*.

Dari mekanisme produk pembiayaan gadai emas tersebut terlihat adanya pengambilan manfaat atas pinjaman yang diberikan sehingga dapat dirasakan oleh pemilik dana baik berasal dari modal bank maupun dana nasabah walaupun pihak bank berdalih bahwa tambahan tersebut tidak disesuaikan dengan jumlah pinjaman melainkan disesuaikan dengan jumlah nilai taksiran emas. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang ketika bank memberikan diskon kepada nasabah yang tidak mengambil pinjamannya secara maksimal yaitu dalam bentuk pengurangan biaya *ujroh*. Adapun besaran diskon yang diberikan kepada nasabah itu tergantung dari pinjaman yang diterima, semakin kecil pinjaman yang diambil maka semakin besar diskon

⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.173

yang diberikan. Dari rangkaian di atas terindikasi bahwa terkait dengan besaran *ujroh* masih disesuaikan dengan jumlah pinjaman

Dari ketentuan yang dipaparkan di atas semestinya pengkaitan antara pinjaman dengan jasa ini seharusnya sudah menolak eksistensi produk gadai emas itu sendiri karena menggunakan konsep *hybrid contract* atau penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi.

Apabila adanya pengambilan manfaat atas pemberian utang sebagaimana disebutkan di atas. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun ditakutkan hanya rekayasa hukum untuk menutupi *riba*, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan, hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat ini jelas merupakan *riba* yang haram hukumnya. Sama halnya dengan produk gadai emas yang menggunakan akad khusus terkait adanya tambahan tersebut yang seolah-olah bukan tambahan atas pinjaman atau *qardh* tapi ditujukan untuk biaya pemeliharaan barang agunan *ujroh*.

Adapun *ujroh* pada dasarnya harus sesuai dengan keperluan yang memang diperlukan sesuai dengan jasa yang dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN tentang gadai emas. Akan tetapi, besaran *ujroh* tersebut sudah *plat* ditetapkan oleh pihak bank yakni perhiasan sebesar 1,32 % dan logam mulia sebesar 1,26 % dari nilai taksir emas dan ternyata dengan besaran persentase tersebut di anggap cukup tinggi atau mahal dibanding biaya pemeliharaan yang cukup murah. Adapun persentase tersebut tidak dapat diperhitungkan secara terperinci mengenai keperluan untuk pemeliharaan

barang agunan misalnya berapa persen untuk biaya sewa tempat *save deposit box* dan biaya jasa lainnya, sehingga tidak ada kejelasan/*gharar* mengenai hal tersebut. Walaupun dalih ditetapkan persentase tersebut disesuaikan dengan jumlah nilai emas yang di agunkan bukan dari besaran pinjaman, akan tetapi apabila persentase tersebut tidak bisa menjawab biaya keperluan yang dibutuhkan secara jelas ditakutkan hanyalah rekayasa untuk menutupi *riba* karena dibarengi dengan unsur *gharar*/ketidak jelasan terkait penetapan *ujroh*.

Di sinilah perlu kehati-hatian akan kemungkinan terdapatnya *riba* karena pinjaman itu diberikan dengan niat untuk mendapat keuntungan. Memang keuntungan itu didapat tidak secara langsung dengan meminta tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberikan. Akan tetapi, keuntungan tersebut diperoleh dari pendapatan jasa yang menyertai pinjaman tersebut.

Oleh karena itu tentu kita harus menelaah lebih jauh terkait dengan konsep *riba* sebagaimana di definisikan bahwa setiap adanya tambahan itu *riba*. Apabila *riba* didefinisikan seperti itu maka pelaku usaha akan mudah berkelit atas tuduhan *riba* tersebut, karena bisa saja pelaku usaha menyertai pinjamannya dengan jasa layanan lain atas adanya tambahan tersebut. Karena produk-produk perbankan saat ini kebanyakan tidak menggunakan akad tunggal akan tetapi cenderung mengikatkan beberapa akad dalam satu produk atau dengan istilah *hybrid contract*.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai **"MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS**

MELALUI *HYBRID CONTRACT* TERKAIT DENGAN PENETAPAN UJROH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP RANCAEKEK BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, disusun beberapa rumusan masalah untuk menjawab akan eksistensi hukum dalam produk perbankan tersebut, yakni :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas melalui *hybrid contract* di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan konsep *hybrid contract* terkait dengan penetapan *ujroh* dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas melalui *hybrid contract* akad di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung;
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan konsep *hybrid contract* terkait dengan penetapan *ujroh* dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang teratur yakni dari setiap kegiatan yang dilakukan dimuka bumi ini tidak akan terlepas dari hukum yang mengikatnya walaupun di antaranya masih *general* atau masih perlu penjelasan dari hadist.

Termasuk dalam hal perniagaan atau dalam hal pengelolaan harta baik itu cara mendapatkannya maupun cara mendistribusikannya. Sesungguhnya Allah SWT dan Rosulullah SAW telah memberikan pedoman kepada kita dalam segala hal termasuk mengenai muamalah agar setiap yang kita lakukan itu maslahat untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain umumnya.

Berkaitannya dengan kegiatan muamalah ini, kesempurnaan Islam memberikan sebuah kejelasan dan ketegasan dalam aktivitas bisnis. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari kedzoliman dan kerugian sekecil mungkin. Dalam hal ini setidaknya terdapat 5 prinsip dasar transaksi yang dijadikan sebagai sandaran pijakan operasional transaksi Islami meliputi :⁶

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*);
2. Pengenalan pajak *religijs* atau pemberian sedekah atau zakat;
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam;
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).

Sistem ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu dan kebersamaan. Adapun ciri dan model ekonomi Islam meliputi antara lain :⁷

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat;

⁶ Burhan wirasubrata, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Prospek* cet.II (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 48.

⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 11.

2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing;
3. Adanya jaminan sosial dari Negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia;
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih;
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.

Aturan hukum Islam sesungguhnya bersifat dinamis dan elastis, sehingga dapat menampung berbagai kecenderungan perubahan kehidupan umat manusia dari masa-ke masa, serta dari satu tempat ke tempat lain, sepanjang dalam batas yang ditentukan oleh Allah yaitu batasan bawah yang merupakan batas minimum dari tuntutan hukum, sementara batas atas adalah batas maksimum. Prilaku hidup yang melampaui batas atas yang telah ditentukan, dipandang telah melanggar hukum dan wajib dijatuhi hukuman secara proporsional menurut pelanggarannya.

Oleh karena itu tentu harus lebih selektif dalam menyikapi sesuatu yang baru dalam bisnis keuangan syariah yang semakin bervariasi dengan produk-produk yang ditawarkannya. Adapun macam-macam riba yang berevolusi menjadi skema riba kontemporer yaitu sebagai berikut :⁸

1. Riba Jahiliyah

⁸ Veitzal Rival, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta : Cahaya Prima Sentosa, 2012) hal 118-122.

Riba jahiliyah merupakan utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba ini juga termasuk riba nasiah karena ada manfaat atau tingkat kelebihan tertentu dari utang piutang. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba baik dari segi penundaan waktu penyerahannya. Riba ini layaknya seperti bunga pada bank konvensional.

2. Dayn Mu'ajjal

Seperti yang telah dijabarkan oleh Ibn Jarir al-Tabari, telah membawa kita pada sebuah kesimpulan tentang praktik dari Dayn Mu'ajjal, utang yang ditangguhkan dengan adanya sejumlah persyaratan tertentu yang ditawarkan oleh kreditor dan sering untuk mengartikan atau menginterpretasikan meningkatkan dan ditingkatkan. Perlakuan menurut Tabari ini, dikombinasikan dengan dua bentuk dari defisiensi, sebagai berikut :

- a. Tidaklah jelas, apakah *dayn mu'ajjal* berasal dari transaksi penjualan ataupun dari perjanjian pinjam-meminjam;
- b. Kondisi dari *riba* sudah mulai meningkat pada jangka waktu yang pertama atau meningkat pada saat proses dilakukan perpanjangan.

3. Riba Qardh

Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditor atau shahibul maal kepada pihak yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan. Contoh: shahibul maal memberi pinjaman uang kepada debitur Rp. 10 juta dengan syarat

debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 18 juta pada saat jatuh tempo.

4. Riba Fadhl

yaitu riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takarannya. Contoh: 20 kg beras kualitas bagus, ditukar dengan 30 kg beras kualitas menengah. Adapun yang termasuk barang-barang ribawi itu ada 6, yaitu: 2 berupa mata uang terdiri dari emas dan perak (dan semua yang dikiyaskan kepada keduanya seperti mata uang rupiah, ringgit, dolar dan lainnya pen.). Dan yang empat berupa makanan yaitu kurma, gandum, jawawut/sya'ir sejenis gandum (dan semua yang dikiyaskan kepada ketiganya sebagai makanan pen.) dan garam.

5. Riba Nasi'ah

Riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutangan (tempo). Atau dengan kata lain terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi.

Pada penggadaian konvensional semakin besar pinjaman yang di ajukan akan semakin besar pula sewa modal yang harus di bayar setiap 15 harinya. Setiap pinjam minjam seperti iniyang dilarang oleh Islam. Untuk penegasannya Yusuf Al Qardowi mengatakan bahwa : “*setiap pinjaman yang*

disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan adalah riba.”⁹

Maka dari itu dapat dipastikan bahwa dalam sistem gadai syariah ini belum terbebas dari unsur *riba*. Sebagaimana kaidah fiqih dikatakan :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنُفَعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berutang/*muqridh*) adalah riba”.¹⁰

كُلُّ قَرْضٍ اشْتُرِطَ فِيهِ النُّفْعُ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah riba”.¹¹

Dari kaidah tersebut nampaklah jelas bahwa tidak diperkenankan adanya persyaratan pengambilan manfaat atas pinjaman baik itu tambahan atau hadiah karena hal tersebut dikategorikan kedalam riba *qardh*. Tapi terdapat pengecualian apabila tambahan tersebut tidak disyaratkan melainkan pemberian langsung dari penerima utang.

Hasbi menjelaskan bahwa pada dasarnya akad tersebut akan menjadi sah ketika memiliki Kriteria yang merupakan syarat-syarat umum yang harus termasuk dari syarat itu sendiri :¹²

⁹ Yusup al-Qardowi, *Bunga Bank Haram*, diterjemahkan oleh: Setiawa Budi Utomo dan Dewan Syariah Nasional -MUI (Jakarta :Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal. 10.

¹⁰ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan penerapannya dalam transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok : Gramata Publishing, 2012), hal. 179.

¹¹ Ibid, hal. 179.

¹² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 12.

1. *Ahliyatul a'qidaini* (kedua belah pihak yang cakap berbuat);
2. *Qobilyatul mahallil aqdi lil hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum);
3. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan, walaupun ia bukan si *aqid* sendiri);
4. *Ala yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashim syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli yang diharamkan oleh Islam dan praktek lainnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam);
5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberikan faedah);

